

SALINAN



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 29 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka untuk meminimalisir dan mengantisipasi dampak negatif perlu dianalisis sejak awal perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan sehingga langkah pengendalian dan pemulihan dampaknya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat;
  - b. bahwa salah satu bentuk antisipasi perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diatur dengan adil, arif dan bijaksana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Prp. Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
DAN  
BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;

- f. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah atas kegiatan tertentu dalam rangka pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, kegunaan sumber alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Retribusi izin kelayakan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kelayakan lingkungan hidup kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sumberdaya alam;
- h. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
- i. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar adalah diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan;
- j. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;
- k. Instansi yang bertanggung jawab adalah Dinas atau Lembaga yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
- l. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- m. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisa mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian ditingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan tingkat daerah oleh komisi penilai daerah;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi peseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya;
- o. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayar retribusi;
- p. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- q. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- t. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditunjukkan oleh wajib retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin kelayakan lingkungan hidup dipungut retribusi atas setiap penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek retribusi izin kelayakan lingkungan hidup meliputi :

1. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :
  - a. Pembangunan Gudang Amunisi Pusat dan Daerah semua besaran;
  - b. Pembangunan Pangkalan TNI. AL kelas A dan B;
  - c. Pembangunan Pangkalan TNI. AU kelas A dan B;
  - d. Pembangunan Pusat Latihan Tempur luas  $\geq$  10.000 Ha;
  - e. Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri luas  $\geq$  10.000 Ha.
2. Bidang Pertanian antara lain :
  - a. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan  $\geq$  2.000 Ha;
  - b. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan  $\geq$  5.000 Ha;
  - c. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya
    - 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas  $\geq$  10.000 Ha atau
    - 2) Dalam kawasan budidaya non kehutanan semua besaran
  - d. Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.
    - 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas  $\geq$  10.000 Ha atau
    - 2) Dalam kawasan budidaya non kehutanan semua besaran

3. Bidang Perikanan antara lain :
  - a. Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan  $\geq 50$  Ha;
  - b. Usaha budidaya perikanan terapung (jarring apung dan pensystem)
    - 1) Air tawar (danau) luas  $\geq 25$  Ha atau jumlah  $\geq 500$  unit;
    - 2) Air laut luas  $\geq 5$  Ha atau jumlah  $\geq 1000$  unit;
  - c. Rencana pembangunan prasarana pembangunan perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak diluar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kreteria sebagai berikut :
    - 1) Panjang dermaga  $\geq 300$  m
    - 2) Atau mempunyai kawasan industry perikanan dengan luasan  $\geq 10$  Ha atau kedalaman perairan didermaga  $\geq -4$  m LWS.
4. Bidang kehutanan antara lain :
  - a. Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (UPHHK) semua besaran;
  - b. Usaha Hutan Tanaman (UHT)  $\geq 5.000$  ha.
5. Bidang kesehatan antara lain :

Pembangunan rumah sakit kelas A dan B atau yang setara
6. Bidang perhubungan antara lain :
  - a. Pembangunan jaringan jalan kereta api panjang  $\geq 25$  km;
  - b. Pembangunan stasiun kereta api stasiun kelas besar dan/atau kelas 1;
  - c. Kontruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah semua besaran;
  - d. Pengerukan air pelayaran sungai volume  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup>;
  - e. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :
    - 1) Dermaga dengan konstruksi panjang  $\geq 200$  m atau luas  $6.000$  m<sup>2</sup>.
    - 2) Penahan gelombang (Break Water / talud) panjang  $\geq 200$  m
    - 3) Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain) luas  $\geq 5$  ha.
    - 4) Single point mooring boey untuk kapal  $\geq 10.000$  DWT.
  - f. Pengerukan
    - 1) Capital dredgring dengan volume  $\geq 250.000$  m<sup>3</sup>.
    - 2) Maintenance dredging dengan volume  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup>.
  - g. Reklamasi (pengerukan) dengan luasan  $\geq 25$  ha atau volume  $\geq 5.000.000$  m<sup>3</sup>;
  - h. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)
    - 1) Di darat dengan volume  $\geq 250.000$  m<sup>3</sup> atau luas dumping  $\geq 5$  ha.
    - 2) Di laut semua besaran.
  - i. Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya semua besaran kelas I s/d V beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui;
  - j. Pengembangan Bandar udara baru beserta fasilitasnya semua besaran kelas I, II, III beserta hasil study rencana induk yang telah disetujui.

- k. Perluasan Bandar udara beserta atau fasilitasnya :
- 1) Pemindahan penduduk  $\geq 200$  kk.
  - 2) Pembebasan lahan  $\geq 100$  ha.
- l. Reklamasi pantai dengan ketentuan :
- 1) Luas lahan  $\geq 25$  ha.
  - 2) atau volume urukan  $\geq 100.000$  m<sup>3</sup>.
- m. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup>.
7. Bidang Perindustrian antara lain :
- a. Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) semua besaran.
  - b. Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dari pulp dari industri kertas budaya) semua besaran.
  - c. Industri petrokimia hulu semua besaran.
  - d. Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (*iron and steel making*) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot besi, pallet baja, baja bloom dan baja slab semua besaran.
  - e. Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar (termasuk industri daur ulang) semua besaran.
  - f. Industri pembuatan baja (Cu) dasar/katoda tembaga (bahan baku dari Cu, konsentrat) semua besaran.
  - g. Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina) semua besaran.
  - h. Kawasan industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi) semua besaran.
  - i. Industri galangan kapal dengan Sistem graving dock  $> 4000$  DWT.
  - j. Industri pesawat terbang semua besaran.
  - k. Industri senjata, amunisi dan bahan peledak semua besaran.
  - l. Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg) semua besaran.
  - m. Industri baterai basah (akumulator listrik) semua besaran.
  - n. Industri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) semua besaran.
  - o. Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 14 Penggunaan areal :
    - 1) Metropolitan dengan luasan 5 ha.
    - 2) Kota besar dengan luasan 10 ha.
    - 3) Kota sedang dengan luasan 15 ha.
    - 4) Kota kecil dengan luasan 20 ha.
    - 5) Rural/pedesaan dengan luasan 30 ha.

8. Bidang Prasarana Wilayah antara lain :
- a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya dengan tinggi  $\geq 15$  m atau luas genangan  $\geq 200$  ha.
  - b. Daerah irigasi, pembangunan baru dengan luas  $\geq 2.000$  ha, peningkatan dengan luas tambahan  $\geq 1.000$  ha, peretakan sawah dengan luasan (perkelompok)  $\geq 500$  ha.
  - c. Pengembangan rekalmasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan luasan  $\geq 1.000$  ha.
  - d. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai jarak dihitung tegak lurus pantai  $\geq 500$  m.
  - e. Normalisasi sungai dari pembuatan kanal banjir
    - 1) Kota besar
      - a) Panjang  $\geq 5$  km.
      - b) atau volume pengerukan  $\geq 500.000\text{m}^3$ .
    - 2) Kota sedang
      - a) Panjang  $\geq 10$  km.
      - b) atau volume pengerukan  $\geq 500.000\text{m}^3$ .
    - 3) Pedesaan
      - a) Panjang  $\geq 10$  km.
      - b) atau volume pengerukan  $\geq 500.000\text{m}^3$
  - f. Pembangunan jalan tol semua besaran dan pembangunan jalan layang semua besaran.
  - g. Pembangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan
    - 1) Kota sedang dengan panjang  $\geq 10$  km atau luas 10 ha.
    - 2) Pedesaan dengan panjang  $\geq 30$  km.
  - h. Persampahan
    - 1) Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (diluar B3) dengan luas  $\geq 10$  ha atau kapasitas total  $\geq 10.000$  ton.
    - 2) TPA di daerah pasang surut dengan luas landfill  $\geq 5$  ha atau kapisitas total  $\geq 5.000$  ton.
    - 3) Pembangunan transperstation dengan kapasitas  $\geq 1.000$  ton / hari.
    - 4) TPA dengan sistem open dumping.
  - i. Pembangunan perumahan / pemukiman
    - 1) Kota sedang dan kecil dengan luasan  $\geq 100$  ha.
  - j. Bangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya  $\geq 2$  ha.
  - k. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan  $\geq 2$  ha.
  - l. Drainase pemukiman
    - 1) Pembangunan saluran di kota besar /metropolitan dengan panjang  $\geq 5$  km.
    - 2) Pembangunan saluran di kota sedang dengan panjang  $\geq 10$  km.

- m. Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan
    - 1) Pembangunan jaringan distribusi dengan luas layanan  $\geq 500$  ha.
    - 2) Pembangunan jaringan transmisi dengan panjang  $\geq 10$  km.
    - 3) Pembangunan saluran di kota sedang dengan panjang  $\geq 10$  km.
  - n. Pengambilan air danau, sungai, mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya, debit pengambilan  $\geq 2501$ /dt.
  - o. Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan atau perbelanjaan relatif terkonsentrasi
    - 1) Luas lahan  $\geq 5$  ha.
    - 2) Atau bangunan  $\geq 10.000\text{m}^3$ .
  - p. Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi
    - 1) Jumlah penduduk yang dipindahkan  $\geq 200$  kk.
    - 2) atau luas lahan  $\geq 100$  ha.
9. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain :
- a. Pertambangan umum
    - 1) Luas perizinan (KP)  $\geq 200$  ha.  
Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan  $\geq 50$  ha (komulatif/tahun) Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas.
    - 2) Tahap eksploitasi produksi
      - a) Batu bara / gambut  $\geq 250.000$  ton/tahun (ROM).
      - b) Biji primer  $\geq 250.000$  ton/tahun (ROM).
      - c) Biji sekunder / endapan alluvial  $\geq 150.000$  ton/tahun (ROM).
      - d) Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C  $\geq 250.000$  ton/tahun (ROM).
      - e) Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan penambangan dan pemurnian semua besaran.
      - f) Bahan galian timbale termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian semua besaran.
    - 3) Tambang di laut semua besaran.
    - 4) Melakukan submarine toiling disposal semua besaran.
    - 5) Melakukan pengolahan biji dengan proses sianidasi semua besaran.
  - b. Ketenaga listrikan
    - 1) Pembangunan jaringan transmisi  $\geq 150$  KV.
    - 2) Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU  $\geq 100$  MW.
    - 3) Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi dengan kapasitas  $\geq 55$  MW.
    - 4) Pembangunan PLTA dengan tinggi bendungan  $\geq 15$  m.
      - a) Atau luas genangan  $\geq 200$  ha.
      - b) Atau aliran langsung (kapasitas daya)  $\geq 50$  MW.
    - 5) Pembangunan pusat listrik dari jenis lain (surya, angin, biomasa dan gambut) dengan kapasitas  $\geq 10$  MW.

c. Minyak dan gas bumi

- 1) Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat  $\geq 5.000$  BOPB. Lapangan minyak  $\geq 5000$  BOPB dan lapangan gas  $\geq 30$  MWSCFD.
- 2) Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di laut semua besaran.
- 3) Transmisi migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)
  - a) Di darat
    1. Panjang  $\geq 150$  km
    2. Atau diameter pipa  $\geq 20$  inci
  - b) Di laut semua besaran.
- 4) Pembangunan kilang :
  - a) LPG  $\geq 50$  MWSCFD.
  - b) LNG  $\geq 550$  MWSCFD.
- 5) Pembangunan kilang minyak  $\geq 10.000$  BOPD.
- 6) Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  $\geq 10.000$  ton/tahun.

d. Geologi tata lingkungan

Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)  $\geq 50$  liter/detik (dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam area  $\leq 10$  ha).

10. Bidang pariwisata antara lain:

- a. Taman rekreasi  $\geq 100$  ha.
- b. Kawasan pariwisata semua besaran.
- c. Hotel
  - 1) Jumlah kamar  $\geq 200$  unit.
  - 2) Atau luas bangunan  $\geq 5$  ha.
- d. Lapangan golf (tidak termasuk driving range) semua besaran

11. Bidang pengembangan nuklir antara lain :

- a. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir :
  - 1) Reaktor penelitian daya  $\geq 100$  Kwt.
  - 2) Reaktor daya (PLTN) semua instalasi.
- b. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor :
  - 1) Fabrikasi bahan bakar nuklir produksi  $\geq 50$  elemen bakar/tahun.
  - 2) Pengolahan dan pemurnian uranium produksi  $\geq 100$  ton yellow cake/tahun.
  - 3) Pengolahan limbah radioaktif semua instalasi.
  - 4) Pembangunan iradiator (kategori II s/d IV) semua instalasi aktivitas sumber  $\geq 37.000$  TBg (100.000 Ci).
  - 5) Produksi radioisotop semua instalasi.
  - 6) Produksi kaos lampu semua instalasi.

12. Bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai kegiatan utama semua kegiatan yang bersifat jasa pelayanan komersial menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B3 (tidak termasuk kegiatan sekali kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kelapa dan slop oil pemanfaatan timag dan flut solder.

13. Bidang rekayasa genetik
  - a. Introduksi jenis – jenis tanam, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetik semua besaran.
  - b. Budidaya produk bio teknologi hasil rekayasa genetik semua besaran.
14. Usaha / kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau usaha/kegiatan yang harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

#### Pasal 4

Subjek ritribusi izin kelayakan lingkungan hidup adalah:

- a. Orang Perorangan.
- b. Kelompok orang.
- c. Badan hukum perdata.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### Bagian Pertama HAK

#### Pasal 5

Setiap orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Memiliki izin kelayakan lingkungan hidup.
- b. Mengambil dan menggunakan informasi dibidang lingkungan hidup secara akurat.
- c. Mendapat pembinaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Setiap orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang dimaksud pada Pasal 4, mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lingkungan hidup.
- b. Melakukan, menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.
- c. Membayar retribusi izin kelayakan lingkungan hidup.
- d. Melaporkan setiap kegiatan / usaha pengelolaan lingkungan hidup setiap 3 bulan sekali melapor kepada Bupati.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Retribusi izin kelayakan lingkungan hidup digolongkan retribusi jasa perizinan tertentu.

## **BAB V CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa kelayakan lingkungan hidup diukur berdasarkan bidang dan besaran usaha/kegiatan yang direncanakan / dimanfaatkan pengguna jasa.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF**

### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin kelayakan lingkungan hidup adalah :
  - a. Transparan, adil dan akuntabel.
  - b. Pembangunan yang ramah lingkungan.
- (2) Sasaran pembangunan retribusi izin kelayakan lingkungan hidup adalah:
  - a. Menimbulkan sumber PAD, dan meningkatkan peran serta dan tanggung jawab pemrakarsa terhadap pemulihan dan pelestarian lingkungan.

## **BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin kelayakan lingkungan hidup sebagai berikut :
  - a. Memiliki akte pendirian badan usaha yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin.
  - c. Kegiatan yang dilakukan.
  - d. Lokasi tempat kegiatan.
  - e. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan.
  - f. Bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan.
  - g. Spesifikasi alat pengolahan limbah.

- h. Jumlah karakteristik limbah yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah, atau ditimbun.
  - i. Tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah.
  - j. Alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair dan pengolahan limbah.
  - k. Photo copy KTP (untuk badan hukum KTP direksi).
  - l. Surat persetujuan tetangga sekitar lokasi usaha diketahui oleh kepala setempat.
  - m. Surat keterangan dari kepala desa setempat.
  - n. Surat keterangan camat setempat.
  - o. Kepemilikan tanah yang syah.
  - p. Kerangka Acuan Amdal untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal.
  - q. Dokumen UKL-UPL untuk usahawan dan atau kegiatan yang tidak wajib dokumen Amdal.
  - r. Berita acara pemeriksaan lokasi oleh petugas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko yang dibuat diatas segel atau dibubuhi materai 6.000,000

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 11**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan skala besar dan kecilnya usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan tarif retribusi izin sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin baru
    - 1. Usaha atau kegiatan bersifat produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yaitu bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan bidang rekayasa yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL dan UPL dikenai retribusi sebesar 0,05% (nol koma nol lima pesen) dari nilai produksi pertahun;
    - 2. Usaha atau kegiatan bersifat non produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang prasarana wilayah, dan bidang pariwisata yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL dan UPL dikenai retribusi sebesar 0,05% (nol koma nol lima pesen) dari nilai nominal investasi;

3. Usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Dokumen AMDAL, UKL dan UPL dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Daftar Ulangan
1. Usaha atau kegiatan bersifat produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a nomor 1 pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000;
  2. Usaha atau kegiatan bersifat non produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a nomor 2 pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000;
  3. Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a nomor 3 pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,-

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### Pasal 12

Retribusi izin kelayakan lingkungan hidup dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### Pasal 13

- (1) Masa retribusi izin kelayakan lingkungan hidup adalah 1 (satu) tahun yang setiap tahunnya wajib didaftar ulang.
- (2) Besarnya biaya daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

## **BAB XI SURAT PENDAFTARAN**

### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORRD
- (2) SPdORRD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD kurang bayar tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, ditetapkan wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak menerbitkan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Pembayaran retribusi dilakukan sejak lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

- (1). Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama  
Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Setiap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Surat teguran, pembatalan atau pencabutan izin usaha,
  - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan / atau,
  - c. Pentupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan / atau,
  - d. Perbaikan akibat tindak pidana dan / atau,
  - e. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak dan / atau,
  - f. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan / atau,
  - g. Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama tiga tahun.

- (2) Setiap keterlambatan dan kekurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SPTRD, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen dari retribusi yang terhutang.
- (3) Tindakan pembatalan dan atau pencabutan izin usaha dan atau penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban dari pembayaran retribusi yang terhutang.

## Bagian Kedua Sanksi Pidana

### Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 peraturan daerah ini, yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan dan / atau denda minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan maksimal 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah pidana pelanggaran.

### Pasal 28

Pengaturan terhadap kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Pasal 29

Petugas atau pejabat retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) peraturan daerah ini sehingga merugikan wajib retribusi dan keuangan daerah ditindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENYIDIK**

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan/retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan atau sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada penuntut umum dan keluarganya;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 31**

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap perizinan kelayakan lingkungan hidup.

### **Pasal 32**

Kepala Daerah wajib melakukan pembinaan pengawasan terhadap izin kelayakan lingkungan hidup di Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 33**

Pelaksana teknis administrasi dan operasional atas izin kelayakan lingkungan hidup dan pungutan retribusi izin kelayakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.

## **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini semua perizinan tentang lingkungan hidup masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 16 Juli 2009

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko



**Ir. MUH. SATRIA RAZALIE**

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 129